

## RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN - KESEHATAN

2024

KPT NO. 611 TAHUN 2024, 4 HLM.

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Undata perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 337.a tahun 2024;
  - Menetapkan Rumah Sakit Undata sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.

Lampiran : -